

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JUDI SABUNG AYAM (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung)

Muchamad Ilham Tantowi, Imama Makhali

Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Kadiri Kediri

Email: ilhamtantowi@gmail.com

### ABSTRAK

Judi sabung ayam menjadi salah satu jenis perjudian yang banyak terjadi di daerah, seperti di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Perjudian saat ini tidak hanya dilakukan oleh seorang individu dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak, sehingga tindakan ini sangat memerlukan penanganan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pasal 303 KUHP dan hambatan dalam penegakan hukum judi sabung ayam. Perjudian merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum yang banyak terjadi di Indonesia dan memiliki berbagai macam jenis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan dengan pendekatan kasus. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam dilakukan dengan upaya preventif yaitu pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan represif, sehingga bertujuan untuk mengurangi jumlah kejahatan pidana dalam bentuk reformatif. Sedangkan hambatan yaitu berupa perilaku masyarakat yang menjadikan permainan sabung ayam merupakan adat yang secara turun temurun dilakukan sebagai hiburan, selain itu penerapan judi sabung ayam dilakukan dengan sembunyi sembunyi.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Judi Sabung Ayam

### A. PENDAHULUAN

Perjudian sabung ayam pada dasarnya adalah suatu tindak kriminalitas yang sedang terjadi di masyarakat. Selain itu, judi sabung ayam merupakan penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat karena sangat merugikan masyarakat lain dan juga bangsa Indonesia sendiri. Judi sabung ayam ini membuat masyarakat menjadi malas untuk bekerja karena hanya mengandalkan peruntungan dari hasil judi.

Sebagian masyarakat menganggap bahwa judi sabung ayam merupakan tradisi sejak dulu dan sudah melekat di masyarakat. Perjudian menjadi suatu bentuk pilihan yang telah dianggap memiliki keuntungan yang sangat besar tanpa harus bekerja keras.

Perjudian sabung ayam memiliki jumlah peserta yang rata-rata sekitar 5-10 pesabung per sesi dan lebih dari 20 penonton yang berpartisipasi. Selain itu tindak pidana perjudian kemungkinan akan ditemukan di daerah-daerah yang mengalami kekurangan sosial-ekonomi yang lebih besar. Perjudian ini terjadi karena dianggap sebagai pilihan yang tepat dikalangan masyarakat untuk mencari uang dengan cepat dan mudah.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku

yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. "Judi ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat."<sup>1</sup>

Judi tidak hanya dilakukan oleh orang tua namun juga remaja, sebagian pelaku judi yang berasal dari ekonomi menengah kebawah, kurang menyadari sebab akibat yang ditimbulkan dari perjudian sabung ayam tersebut, meskipun terdapat undang-undang pemerintah yang melarang remaja berjudi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dalam pelaksanaannya diatur pada Pasal 1 ayat (1) yang bunyinya: "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan kasino, di tempat-tempat keramaian maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain"

Perjudian sabung ayam perlu adanya penafsiran khusus dalam menerapkan aturan tentang hubungannya dengan perjudian.

---

<sup>1</sup> Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Litigasi*, Vol 17, No. 2, 2016

Sabung ayam yang berarti judi tersebut dimaksud telah melanggar dari ketentuan pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan tentang perjudian, yang jelas dinyatakan dalam ayat (1) dengan dalil: “*diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah* :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan –ketentuan tersebut pasal 303;
2. Barangsiapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya mauapun ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari pengawas yang berwenang.”

Hal inilah yang dijadikan dasar dalam penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan suatu permainan dengan menggunakan ayam jantan yang disertai dengan taruhan uang dan spekulasi untung rugi.

Selain itu yang dalam agama Hindu yang dimaksud dengan sabung ayam berarti bagian dari pelaksanaan upacara agama disebut *Tabuh Rab* yang secara etimologis ini diartikan sebagai tawur darah yaitu pembayaran dengan darah atau dengan cara menaburkan darah pada tempat tertentu.

Kemudian dalam pengertian lain mengenai *Tabuh Rab* merupakan suatu upacara agama yang menggunakan kurban binatang, adapun upacara tabuh rah tersebut di Bali sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Hindu Dharma yang mengandung arti yang sangat penting bagi upacara-upacara di dalam Agama Hindu.<sup>2</sup>

Keberadaan perjudian akan terus meningkat seiring dengan perkembangan zaman, bahkan juga mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Perjudian menjadi salah satu bentuk kejahatan yang telah digemari oleh warga masyarakat. Hal ini terjadi karenakan banyak sekali perjudian yang sangat mudah diakses pertaruhannya dan dirasa cukup menghibur.

Selain itu, terdapat beberapa pokok masalah yang dapat diambil diantaranya: apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Tulungagung, aturan apa yang akan digunakan oleh penegak hukum terkait judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Tulungagung serta apa saja upaya yang dilakukan kepolisian terhadap pelaku judi sabung ayam di wilayah Kabupaten Tulungagung.

Seperti halnya di lingkungan desa Sobontoro kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung juga banyak sekali tempat tempat sabung ayam, sebab sabung ayam sendiri merupakan kultur budaya yang terus eksis di kalangan masyarakat Tulungagung. Meski disini gelap sabung ayam pasti ada embel-embel perjudian sabung ayam. Maka dari itu adanya penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam tersebut agar masyarakat menjadi lebih aman dan tentram.

## B. METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian bertempat di sabung ayam Sobontoro kecamatan Boyolangu kabupaten Tulungagung juga banyak sekali tempat tempat sabung ayam, sebab sabung ayam sendiri merupakan kultur budaya yang terus eksis di kalangan masyarakat Tulungagung. Meski disini gelap sabung ayam pasti ada embel embel perjudian sabung ayam. Maka dari itu bagaimana penegakan hukum tindak pidana judi sabung ayam yang berlangsung sejak dahulu.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Kemudian penelitian hukum empiris ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis hukum dan fenomenologis, karena mencoba menghubungkan antara realita juga gejala sosial dengan kondisi yang terjadi di lokasi objek penelitian yang menganalisis dan mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat.

Beberapa tempat sabung ayam yang ada di kabupaten Tulungagung terutama di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

Observasi pada obyek yang diteliti adalah judi sabung ayam di Desa Sobontoro kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, kemudian wawancara dengan

<sup>2</sup> I Ketut Adhi Erawan, Penerapan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung ayam di Provinsi Bali. *Jurnal hukum Pidana* Universitas Udayana, 14306-1-26832-1-10-20150729

tokoh masyarakat, penegak hukum, pejabat negara di Desa Sobontoro kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Serta dokumentasi data tentang sabung ayam berupa foto dan video.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, kemudian diolah dan analisis secara obyektif dan mendalam melalui kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengorganisasikan, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan yang kemudian dapat dilaporkan kepada orang lain.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sabung ayam yang beredar di desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung ini sejak dahulu dilakukan karena merupakan budaya yang turun temurun diselenggarakan oleh kalangan masyarakat penghobi ayam petarung, meski begitu pemerintah tidak bisa melarang adanya sabung ayam tersebut, kecuali jika ada tindakan permainan judi dibelakangnya, oleh sebab itulah pemerintah tetap memberlangsungkan adanya sabung ayam tetapi jika ada permainan judi akan di tindak secara tegas oleh pihak pemerintah desa maupun babinsa dan babinkampipnas desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Adayanya judi sabung ayam yang ada di desa Sobontoro ini merupakan suatu tindakan yang menyalai hukum dan aturan pemerintah oleh karena itu tidak adanya izin resmi dari pemerintahan mengenai peredaran tempat judi sabung ayam didesa ini dikarenakan adanya oknum yang menyalah gunakan sabung ayam tersebut kemudian dijadikannya judi sabung ayam. Oleh karena itulah 3 pilar pemerintahan selalu mengawasi berjalannya sabung ayam yang ada di desa Sobontoro ini sebab hal tersebut menjadi tanggung jawab 3 pilar pemerintah dan juga masyarakat setempat harus wajib lapor apabila ada penerapan judi sabung ayam.

Faktor yang menghambat dalam penegakan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu

Kabupaten Tulungagung yaitu adanya adat yang berlaku dimasyarakat yang mana permainan sabung ayam tersebut dilakukan secara turun temurun dari zaman dahulu sebab menjadi suatu daya tarik sendiri dalam menghibur masyarakat pecinta ayam petarung.

Adanya adat tersebut membuat pihak dari pemerintah maupun penegak hukum sulit untuk melarang permainan tersebut, selain itu dalam sabung ayam terkadang juga adanya tindakan pidana yaitu permainan judi sabung ayam yang dilakukan secara terselubung dengan sembunyi sembunyi. Hal inilah yang menjadi sulitnya penegakan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. meski begitu adanya kerjasama dengan masyarakat apabila terdapat kejadian tindak pidana maka akan ada laporan dengan begitu akan segera bisa lanjut bertindak dengan pengrebeakan kemudian penangkapan oknum pelaku judi sabung ayam. Dalam hal ini Sabung Ayam selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP).

#### Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian ini perlu dilakukan karena termasuk perilaku yang menyimpang. Selain itu, judi merupakan suatu bentuk kejahatan nyata kepada suatu nilai sosial yang mana dapat menyebabkan rasa tegang antar individu baik pelaku maupun masyarakat yang menonton. "Judi ialah suatu kejahatan yang berbahaya terhadap kelangsungan suatu tata tertib masyarakat."<sup>3</sup>

Permainan sabung ayam sejak dahulu dilakukan karena merupakan budaya yang turun temurun diselenggarakan oleh kalangan masyarakat penghobi ayam petarung, meski begitu pemerintah tidak bisa melarang adanya sabung ayam tersebut, kecuali jika ada Tindakan permainan judi dibelakangnya, oleh sebab itulah pemerintah tetap memberlangsungkan adanya sabung ayam tetapi jika ada permainan judi akan di tindak

<sup>3</sup> Mulyadi, Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Litigasi*, Vol 17, No. 2, 2016

secara tegas oleh pihak pemerintah desa maupun babinsa dan babinkampipnas desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

Maka dari itulah perlu adanya penerapan penegakan pasal 303 KUHP terhadap judi sabung ayam yang bertahap sesuai aturan hukum yang berlaku yaitu secara lexislatif (formulatif), yidikatif (aplikatif) dan eksekutif (administrative) dalam penegakan hukum judi sabung ayam. Tahapan formulasi dalam proses penanggulangan kejahatan memberikan tanggung jawab kepada aparat pembuat hukum (aparat legislatif) menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana disusun dalam satu kesatuan system hukum pidana (kebijakan legislatif) yang harmonis dan terpadu.

Upaya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang, untuk itu upaya yang dilakukan yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

Preventif

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan. Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat

teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu:

- 1) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai Social Crime Prevention, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- 2) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai Situational Crime Prevention, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- 3) Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai Community based Crime Prevention, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.

Kemudian langkah langkah yang dapat diambil yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.
- 2) Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
- 4) Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif.
- 5) Meningkatkan ketangguhan moral serta profesionalisme bagi para pelaksana penegak hukum.

Solusi preventif adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. Solusi represif adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang ...*, hlm. 56

sehingga kejahatan dapat dicegah, Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan.

Usaha penanggulangan kriminalitas melalui upaya preventif polri dan aparat penegak hukum lainnya serta dukungan swakarsa masyarakat, mengusahakan untuk memperkecil ruang gerak serta kesempatan dilakukannya kejahatan. Upaya ini meliputi kegiatan penjagaan, ronda, pengawalan dan pengembangan sistem dan peringatan secara lebih dini. penanggulangan kejahatan oleh polri.

Berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 1961 pasal 2, tugas-tugas negara adalah:<sup>5</sup>

- 1) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarkan penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan negara terhadap gangguan di dalam, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- 2) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan hukum secara pidana dan lain-lain peraturan negara.
- 3) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- 4) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu perusahaan negara.

#### Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu adalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehingga masyarakat menjadi aman. Misalnya

<sup>5</sup> Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta, Penerbit Kompas, 2001) hal 16

memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.

Polisi sebagai penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan lapanga meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan, penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang membawa dan menghadapkan seseorang kejaksa.

Secara lebih rinci getrsen W. Bawengan, membagi tugas polisi sebagai berikut :

1. Tugas preventif: berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termaksud usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menhjamin keamanan umum.
2. Tugas represif: menghimpun bukti-buktif sehubungan dengan pengusutan perkara untuk diserahkan ketangan kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke pengadilan. Walaupun dibedakan antara tugas yang bersifat preventif dan tugas-tugas yang bersifat represif, dalam prakteknya kedua macam tugas tersebut saling tumpang tindih satu sama lain, tidak dapat secara jelas dibedakan.<sup>6</sup>

#### Reformatif

Reformatif Suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah kejahatan. Ada dua upaya penanggulangan yang bersifat reformatif:

- 1) Reformatif dinamis Upaya dinamis berkaitan dengan cara bagaimana merubah penjahat dari pada kebiasaan yang tidak baik.
- 2) Reformatif klinis Upaya klinis berkaitan dengan pengobatan pelaku kejahatan yang disesuaikan dengan jenis dan sebab kejahatannya

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict). Dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

<sup>6</sup> *Ibid.* hal 28

Peraturan Pemerintah tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.<sup>7</sup>

### **Hambatan pada penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam**

Proses penegakan pasal 303 KUHP terhadap judi sabung ayam di Desa Sobontoro dilakukan dengan berbagai cara yaitu penyuluhan tersebut langsung dilakukan oleh 3 pilar masyarakat yaitu pemerintah desa babinsa dan babinkamtibnas sebagaimana program untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan tentram selain itu dalam menerepakan penegakan pasal 303 KUHP terhadap judi sabung ayam juga diterapkan peraturan sosial yang dilakukan secara langsung apabila terjadi keresahan masyarakat. Meski begitu ada juga berbagai faktor yang menghambat dalam penegakan pasal 303 KUHP terhadap judi sabung ayam tersebut.

Faktor yang menghambat dalam penegakan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung yaitu adanya adat yang berlaku dimasyarakat yang mana permainan sabung ayam tersebut dilakukan secara turun temurun dari zaman dahulu sebab menjadi suatu daya tarik sendiri dalam menghibur masyarakat pecinta ayam petarung.

Adanya adat tersebut membuat pihak dari pemerintah maupun penegak hukum sulit untuk melarang permainan tersebut, selain itu dalam sabung ayam terkadang juga adanya tindakan pidana yaitu permainan judi sabung ayam yang dilakukan secara

terselubung dengan sembunyi sembunyi. Hal inilah yang menjadi sulitnya penegakan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. meski begitu adanya kerjasama dengan masyarakat apabila terdapat kejadian tindak pidana maka akan ada laporan dengan begitu akan segera bisa lanjut bertindak dengan pengrebeban kemudian penangkapan oknum pelaku judi sabung ayam. Dalam hal ini Sabung Ayam selain dilarang oleh Agama, juga secara tegas dilarang oleh hukum positif (KUHP).

Mengadu binatang tidak diperbolehkan dalam Islam sekalipun binatang tersebut adalah binatang haram dalam Islam karena hal tersebut merupakan penyiksaan bagi binatang, menghilangkan nilai binatang tersebut, menghilangkan manfaatnya bila binatang tersebut bukan binatang yang boleh disembelih serta meninggalkan penyembelihannya bila binatang itu adalah binatang yang perlu disembelih.

Rasulullah SAW. pun melarang kita mengadu binatang, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Ibnu Abbas ra. berkata : “Rasulullah SAW. melarang kita untuk mengadu binatang-binatang.” Dan dalam AL-Qur’an yang merupakan sumber pokok ajaran Islam, Allah SWT. berfirman :  
وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ -٥-

*Artinya:* Dan hewan ternak telah Diciptakan-Nya untuk kamu, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagiannya kamu makan. (Q.S. An Nahl: 5).<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan jika hewan menurut Islam dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi, bukan untuk dipertarungkan. Sedangkan, menurut pandangan ulama Islam, Imam Qurtubi berkata: “Tidak ada perbedaan tentang kebolehan berlomba dalam mengadu kecepatan mengendarai kuda dan binatang-binatang tunggangan lainnya serta berlari. Demikian juga tentang kebolehan berlomba melempar panah dan menggunakan senjata-

<sup>7</sup> Grahamedia Press, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum*, (Jakarta: Grahamedia Pressindo, 2016), hal. 560-562

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2015), hal 266.

senjata lainnya, karena hal itu merupakan salah satu bentuk latihan untuk berperang.”<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat menurut Islam, binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa, dipukuli dan dibebani diluar kemampuannya. Termasuk menganiaya binatang dengan menjadikannya bahan aduan. Dalam Islam, mengadu binatang hukumnya dilarang apalagi jika didalamnya terdapat unsur judi. Hal tersebut merupakan perkara yang batil dan dapat melalaikan ibadah kepada Allah SWT. Jadi, dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa hukum sabung ayam adalah haram, baik yang didalamnya mengandung unsur judi maupun tidak.

Selain itu dampak adanya perjudian dalam lingkungan masyarakat yaitu: Menimbulkan Permusuhan, Menjadikan Malas Bekerja, Jauh dari rahmat Allah SWT, Ketagihan Menjadikan Hutang, Keluarga Berantakan, Pembuka Pintu Kejahatan Lain, Menambah Miskin, Dosa yang besar.<sup>10</sup>

#### D. KESIMPULAN

Penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam di Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung dilakukan upaya preventif yaitu pendekatan dengan masyarakat melalui sosialisasi dan represif yang dilakukan oleh 3 pilar masyarakat yaitu pemerintah desa, babinsa dan babinkamtibnas dalam kerjasama dengan masyarakat untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman dan tentram yang terhindar dari kejahatan dan pidana dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum, serta bertujuan untuk reformatif yang ditujukan untuk mengurangi jumlah kejahatan dan tindak pidana. Sedangkan hambatan pada penerapan pasal 303 KUHP dalam penegakan hukum judi sabung ayam yaitu adanya adat yang berlaku dimasyarakat yang mana permainan sabung ayam tersebut dilakukan secara turun temurun dari zaman

dahulu sebab menjadi suatu daya tarik sendiri dalam menghibur masyarakat pecinta ayam petarung. Adanya adat tersebut membuat pihak dari pemerintah maupun penegak hukum sulit untuk melarang permainan tersebut, selain itu dalam sabung ayam terkadang juga adanya tindakan pidana yaitu permainan judi sabung ayam yang dilakukan secara terselubung dengan sembunyi sembunyi. Meski begitu adanya kerjasama dengan masyarakat apabila terdapat kejadian tindak pidana maka akan ada laporan dengan begitu akan segera bisa lanjut bertindak dengan pengrebekan kemudian penangkapan oknum pelaku judi sabung ayam.

Maka dari itu perlu adanya sarana dan fasilitas yang memadai guna memaksimalkan kinerja kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan serta menciptakan rasa aman terhadap masyarakat. Disertai dengan peningkatan kualitas dari kepolisian dengan cara diberikannya pemahaman yang mendalam tentang dampak buruk adanya tindakan pidana judi sabung ayam serta perlu bekerjasama dengan instansi terkait sehingga kepolisian dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan maksimal

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Erawan I Ketut Adhi, 2015. Penerapan Pasal 303 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian Terkait Sabung ayam di Provinsi Bali. *Jurnal hukum Pidana* Universitas Udayana, 14306-1-26832-1-10-20150729
- Grahamedia Press, 2016. *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, Jakarta: Grahamedia Pressindo.
- Hartina, *Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Oganilir terhadap Sabung Ayam*. (Skripsi, UIN Raden Fatah, Palembang, Indonesia).
- Hotib Ahmad, 2010. *Fathurrohman, Nashirul Haq, Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kementrian Agama RI, 2015. *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar.
- Lopa Baharuddin, 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Penerbit Kompas.

<sup>9</sup> Ahmad Hotib, *Fathurrohman, Nashirul Haq, Tafsir Al-Qurtubi Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hal. 376

<sup>10</sup> Hartina, N. I. M. *Persepsi Masyarakat Desa Limbang Jaya Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir Terhadap Sabung Ayam (Sebuah Tinjauan Dalam Figib Jinayah)*. Diss. UIN RADEN FATAH PALEMBANG, 2018.

Mulyadi, 2016. Eksistensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya. *Jurnal Litigasi*, Vol 17, No. 2

Soekanto Soerjono, 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.